

LAIN-LAIN – PENYELENGGARAAN

PERDA KOTA BANJARBARU NO. 14 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ABSTRAK : - bahwa salah satu upaya membangun manusia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif adalah dengan memenuhi kebutuhan dasar akan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi masyarakatnya melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di daerah Kabupaten Banjar. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 27 tahun 2014; Permen. Perumahan Rakyat No. 34/Permen/M/2006; Permen PU No. 06/PRT/M/2007; Permen PU No. 05/PRT/M/2008; Permen PU No. 10/PRP/M/2008; Permen. Perumahan Rakyat No. 11/Permen/M/2008; Permen PU No. 16/PRT/M/2008; Permen. Perumahan Rakyat No. 22/Permen/M/2008; Permendagri No. 9 Tahun 2009; Permen. Perumahan Rakyat No. 10/Permen/M/2010; Permendagri No. 32 Tahun 2010; Permen LH No. 5 Tahun 2012; Permen. Perumahan Rakyat No. 10 Tahun 2012 jo. Permen. Perumahan Rakyat No. 7 Tahun 2013; Perda Kabupaten Banjar No. 19 Tahun 2007 jo. Perda Kabupaten Banjar No. 5 Tahun 2014; Perda Kabupaten Banjar No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Banjar No. 9 Tahun 2008 jo. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013; Perda Kabupaten Banjar No. 1 Tahun 2012; Perda Kabupaten Banjar No. 4 Tahun 2012; Perda Kabupaten Banjar No. 3 Tahun 2013; Perda Kabupaten Banjar No. 1 Tahun 2014.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan sistematika sebagai berikut:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Tujuan Dan Ruang Lingkup;
  3. Pembinaan;
  4. Penyelenggaraan Perumahan;
  5. Persyaratan Pembangunan Perumahan;
    - Bagian Kesatu : Persyaratan Administratif
    - Bagian Kedua : Persyaratan teknis pembangunan Perumahan

- Bagian Ketiga : Persyaratan ekologis
6. Penyelenggaraan Kawasan Permukiman;
  7. Pemeliharaan Dan Perbaikan;
  8. Penyediaan Tanah;
  9. Rumah Susun;
    - Bagian Kesatu : Kebijakan Rumah Susun
    - Bagian Kedua : Perencanaan Rumah Susun
    - Bagian Ketiga : Jenis Rumah Susun
    - Bagian Keempat : Persyaratan Pembangunan Rumah Susun
    - Bagian Kelima : Pembangunan Rumah Susun
    - Bagian Keenam : Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Lingkungan Rumah Susun
    - Bagian Ketujuh : Penguasaan, Kepemilikan dan Pemanfaatan
    - Bagian Kedelapan : Pemasaran dan Jual Beli Rumah Susun
    - Bagian Kesembilan : Ketentuan Sewa dan Kepemilikan Sarusun
    - Bagian Kesepuluh : Penghunian Rumah Susun
    - Bagian Kesebelas : Pengelolaan Rumah Susun
    - Bagian Keduabelas : Pembinaan dan Pengawasan
    - Bagian Ketigabelas : Peningkatan Kualitas
    - Bagian Keempatbelas : Pengendalian
    - Bagian Kelimabelas : Pengawasan
  10. Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Permukiman Kumuh;
  11. Prasarana, Sarana Dan Utilitas;
    - Bagian Kesatu : Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas
    - Bagian Kedua : Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
    - Bagian Ketiga : Pengelolaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas
  12. Pendanaan;
  13. Peran Masyarakat;
  14. Larangan;
  15. Sanksi Administratif;
  16. Ketentuan Penyidikan;
  17. Ketentuan Pidana;
  18. Ketentuan Peralihan;
  19. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
 - Diundangkan pada tanggal 1 Oktober 2014

CATATAN : ---